

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus berkembang dalam masyarakat Indonesia seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, dinamika sosial, serta relasi dalam kehidupan rumah tangga. Perubahan tersebut memengaruhi cara individu memandang perkawinan, peran suami dan istri, serta tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Secara normatif, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan ideal ini menempatkan perkawinan sebagai institusi yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan keagamaan yang kuat.²

Salah satu fenomena yang menonjol dalam perceraian di Indonesia adalah dominasi cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Cerai gugat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat dan menjadi bentuk perceraian yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama.³ Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan posisi dan kesadaran hukum perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Istri tidak lagi sepenuhnya berada pada posisi pasif ketika tujuan perkawinan tidak

² Nibras Syafrani Manna, dkk., “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhary Indonesia Seri Humaniora*, Vol 5, No.2, (2020), hal. 91-102.

³ Badan Pusat Statistik, (2025, 28 Mei), *Suami atau Istri, Siapa Lebih Banyak Ajukan Perceraian?*, https://data.goodstats.id/statistic/suami-atau-istri-siapa-lebih-banyak-ajukan-perceraian-wcoxM?utm_source , di akses 31 Januari 2026.

tercapai. Dalam situasi tersebut, cerai gugat dipilih sebagai langkah hukum untuk mengakhiri perkawinan yang dinilai tidak lagi memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan, terutama ketika hak-hak ekonomi istri tidak terpenuhi.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya cerai gugat. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah secara berkelanjutan sering menjadi alasan yang paling banyak dikemukakan dalam gugatan perceraian. Ketidakmampuan tersebut tidak selalu berarti suami sama sekali tidak memiliki penghasilan, tetapi juga dapat berupa pendapatan yang tidak stabil, pekerjaan yang tidak tetap, pengangguran, atau kondisi suami yang merantau tanpa memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam situasi seperti ini, istri kerap menanggung beban ekonomi rumah tangga seorang diri. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan tekanan psikologis serta konflik yang terus berulang, sehingga mendorong istri untuk mengajukan gugatan perceraian.⁴

Dalam banyak kasus, ketidakstabilan ekonomi rumah tangga menempatkan istri pada posisi yang rentan. Istri sering kali harus mengambil peran ganda, tidak hanya sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama demi memenuhi kebutuhan keluarga. Beban ekonomi yang dipikul secara sepihak oleh istri ini tidak jarang

⁴ Angeli Hawa Rani, dkk., “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Indonesia”, *Sriwijaya Journal Of Private Law*, Vol. 2, No. 2, (2025), hal. 110-112.

tercapai. Dalam situasi tersebut, cerai gugat dipilih sebagai langkah hukum untuk mengakhiri perkawinan yang dinilai tidak lagi memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan, terutama ketika hak-hak ekonomi istri tidak terpenuhi.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya cerai gugat. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah secara berkelanjutan sering menjadi alasan yang paling banyak dikemukakan dalam gugatan perceraian. Ketidakmampuan tersebut tidak selalu berarti suami sama sekali tidak memiliki penghasilan, tetapi juga dapat berupa pendapatan yang tidak stabil, pekerjaan yang tidak tetap, pengangguran, atau kondisi suami yang merantau tanpa memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam situasi seperti ini, istri kerap menanggung beban ekonomi rumah tangga seorang diri. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan tekanan psikologis serta konflik yang terus berulang, sehingga mendorong istri untuk mengajukan gugatan perceraian.⁵

Dalam banyak kasus, ketidakstabilan ekonomi rumah tangga menempatkan istri pada posisi yang rentan. Istri sering kali harus mengambil peran ganda, tidak hanya sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama demi memenuhi kebutuhan keluarga. Beban ekonomi yang dipikul secara sepihak oleh istri ini tidak jarang

⁵ Angeli Hawa Rani, dkk., "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Indonesia", *Sriwijaya Journal Of Private Law*, Vol. 2, No. 2, (2025), hal. 110-112.

menimbulkan tekanan psikologis, kelelahan emosional, serta rasa ketidakadilan dalam relasi perkawinan.⁶ Kondisi tersebut kemudian memicu konflik rumah tangga yang berlangsung secara terus-menerus dan sulit untuk diselesaikan.

Persoalan ekonomi dalam rumah tangga tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan aspek sosial dan emosional. Tekanan ekonomi yang terjadi dalam jangka waktu lama sering kali berdampak pada menurunnya kualitas komunikasi antara suami dan istri. Perselisihan yang bermula dari persoalan nafkah dapat berkembang menjadi pertengkaran berulang, saling menyalahkan, serta melemahnya ikatan emosional dalam perkawinan. Dalam situasi demikian, rumah tangga tidak lagi menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi istri, sehingga perceraian dipandang sebagai jalan keluar dari kondisi yang penuh tekanan.⁷

Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian di tingkat lokal. Studi mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa sebagian besar gugatan perceraian yang diajukan oleh istri dilatarbelakangi oleh persoalan nafkah yang tidak terpenuhi secara layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi merupakan problem struktural yang dialami oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada sektor informal dengan tingkat

⁶ Triana Apriyanita, dkk., “ Analisis Fakto Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Tahun 2023-2024”, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 6, No. 2, (2025), hal. 824-825.

⁷ Muhammad Shidqi Pribadi dan Teguh Dwi Cahyadi, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam”, *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 9, No.2, (2025), hal. 195-197.

pendapatan yang tidak menentu. Realitas tersebut memperkuat pandangan bahwa cerai gugat berbasis ekonomi bukanlah fenomena kasuistik, melainkan pola yang berulang dalam praktik peradilan agama.⁸

Konteks lokal Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi yang relevan dengan fenomena tersebut. Sebagian besar masyarakat Watulimo menggantungkan kehidupan pada sektor informal seperti nelayan, buruh harian, petani dan pekerja serabutan. Ketergantungan pada sektor informal menjadikan pendapatan rumah tangga bersifat fluktuatif dan rentan terhadap perubahan kondisi alam maupun pasar. Dalam situasi demikian, ketidakstabilan ekonomi menjadi persoalan laten yang mudah memicu konflik rumah tangga, terutama ketika suami tidak mampu atau tidak konsisten dalam memenuhi kewajiban nafkah.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, nafkah merupakan kewajiban fundamental suami yang memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan keluarga.⁹ Kewajiban nafkah tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Dalam literatur fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemenuhan nafkah

⁸ Luk Luk Khoirurrizalina dan Witia Okktaviani, "Problematika Ekonomi Sebagai Alasan Utama Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi", *Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. ,No.4, (2025), hal. 536-540.

⁹ Ahmad Gofur, "Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam:Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial", *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, Vol. 8, No.1, (2025), hal. 35.

ditempatkan sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan rumah tangga.

Kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah dipandang sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab perkawinan dan dapat dijadikan alasan yang sah bagi istri untuk mengajukan cerai gugat.¹⁰ Dengan demikian, cerai gugat yang diajukan atas dasar persoalan ekonomi memiliki legitimasi baik secara normatif dalam hukum Islam maupun secara yuridis dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa cerai gugat bukan semata-mata bentuk pembangkangan istri, melainkan mekanisme hukum yang disediakan untuk melindungi hak dan martabat perempuan dalam perkawinan.

Namun demikian, kajian hukum keluarga Islam selama ini cenderung bersifat normatif dan berfokus pada ketentuan hukum tertulis, sementara pengalaman subjektif istri dalam menghadapi persoalan ekonomi sering kali belum mendapat perhatian yang memadai.¹¹ Padahal, keputusan istri untuk mengajukan cerai gugat merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan pertimbangan emosional, sosial, dan ekonomi. Penelitian yang mengabaikan pengalaman subjektif tersebut berpotensi menghasilkan analisis yang parsial dan kurang merefleksikan realitas sosial yang sebenarnya.

¹⁰ Vita Firdausiyah, "Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat pada Suami yang Tidak Memberi Nfkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.3, No.2, (2022), hal. 204.

¹¹ Euis Nurlaelawati, "Dominasi Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum Keluarga Islam dan Tantangannya terhadap Realitas Sosial", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No.1, (2017), hal. 27-29.

Oleh karena itu, pendekatan fenomenologis menjadi relevan dalam penelitian ini. Pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti untuk memahami makna cerai gugat berbasis ekonomi dari sudut pandang istri sebagai subjek yang mengalami langsung persoalan tersebut. Dengan menggali pengalaman hidup (*lived experience*) istri, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan sebab-sebab perceraian secara normatif, tetapi juga memahami bagaimana istri memaknai nafkah, ketidakstabilan ekonomi, dan keputusan bercerai dalam konteks kehidupan sehari-hari.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji cerai gugat berbasis persoalan ekonomi melalui pendekatan fenomenologis dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara kewajiban nafkah, pengalaman subjektif istri, dan praktik cerai gugat, serta berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini disusun untuk memberikan pedoman dan ruang lingkup yang jelas sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada cerai gugat berbasis persoalan ekonomi yang dialami oleh istri di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dengan

¹² Nur Rofiah, "Pendekatan Fenomenologis dalam Studi Perempuan dan Hukum Keluarga Islam", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.14, No. 2, (2015), hal. 205-207.

menitikberatkan pada pengalaman hidup dan pemaknaan subjektif istri terhadap persoalan ekonomi dalam rumah tangga. Melalui fokus ini, peneliti bertujuan untuk memahami bagaimana istri menghadapi tekanan ekonomi yang berkepanjangan hingga mendorong pengajuan cerai gugat, serta menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman istri dalam menghadapi persoalan ekonomi rumah tangga hingga mengajukan cerai gugat di kecamatan watulimo, kabupaten trenggalek?
2. Bagaimana istri memaknai persoalan ekonomi dalam rumah tangga sebagai dasar pengajuan cerai gugat ditinjau dari perspektif hukum keluarga islam?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan agar pembahasan lebih terarah dan hasilnya dapat memberikan pemahaman yang jelas. Begitu pula dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami pengalaman para istri dalam menghadapi persoalan ekonomi rumah tangga yang mendorong pengajuan cerai gugat, serta meninjau fenomena tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengalaman istri dalam menghadapi persoalan ekonomi rumah tangga hingga mengajukan cerai gugat di kecamatan watulimo, kabupaten trenggalek.

2. Untuk menganalisis makna cerai gugat berbasis persoalan ekonomi dari sudut pandang istri serta meninjaunya dalam perspektif hukum keluarga islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami cerai gugat berbasis persoalan ekonomi sebagai fenomena yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosial dan empiris. Selama ini, kajian perceraian dalam hukum keluarga Islam cenderung menitikberatkan pada aspek peraturan dan ketentuan hukum semata, sementara penelitian ini berupaya mengaitkan teori kewajiban nafkah dalam hukum Islam dengan realitas kehidupan rumah tangga yang dialami oleh istri.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian akademik mengenai hubungan antara hukum Islam dan dinamika sosial, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas masalah serupa. Pendekatan fenomenologis yang digunakan memungkinkan penelitian ini tidak hanya meninjau aspek normatif, tetapi juga menggali pengalaman nyata istri dalam menghadapi permasalahan ekonomi, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perceraian dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat:

- a. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban nafkah dalam rumah tangga serta dampak persoalan ekonomi terhadap keutuhan keluarga. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi bagi pasangan suami istri agar lebih memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam.
- b. Bagi Pengadilan Agama dan Praktisi Hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami latar belakang sosial dan ekonomi istri yang mengajukan cerai gugat. Dengan memahami pengalaman dan tekanan ekonomi yang dialami istri, hakim Pengadilan Agama dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan keadilan dalam rumah tangga.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan program pembinaan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta upaya pencegahan perceraian. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan atau kegiatan yang bertujuan

memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

- d. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji persoalan cerai gugat, khususnya yang berkaitan dengan faktor ekonomi dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan metodologis untuk menggali pengalaman subjek secara lebih mendalam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan fokus yang berbeda, seperti perbandingan antar wilayah, perspektif suami, atau kajian kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan perceraian dan penguatan ketahanan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai praktis baik untuk individu, lembaga hukum, maupun kebijakan publik.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Cerai Gugat

Cerai gugat dipahami sebagai bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu yang diakui dan dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam khazanah fikih,

cerai gugat sering dikaitkan dengan konsep *khulu'*, yaitu perceraian atas permintaan istri yang disertai pemberian tebusan (*'iwadh*) kepada suami sebagai kompensasi atas pelepasan ikatan perkawinan. Sementara itu, dalam sistem hukum nasional Indonesia, cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya melalui Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, termasuk prosedur serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Dengan demikian, cerai gugat memiliki dimensi fikih sekaligus dimensi yuridis yang memberikan legitimasi hukum bagi istri untuk menuntut pemutusan perkawinan melalui mekanisme peradilan.¹³

b. Faktor Ekonomi dalam Rumah Tangga

Faktor ekonomi dalam rumah tangga pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan finansial yang menjadi penopang utama keberlangsungan kehidupan bersama. Dalam konteks hukum keluarga Islam, aspek ekonomi sangat erat hubungannya dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawab dalam ikatan perkawinan. Nafkah tidak hanya dimaknai sebagai pemberian uang semata, tetapi mencakup

¹³ Nungky Maharani, dkk., "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No.4, (2025), hal. 142-144.

pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan lain yang layak sesuai dengan tingkat kemampuan dan kondisi sosial ekonomi suami.¹⁴ Dengan demikian, pemenuhan nafkah menjadi indikator penting dalam menilai terlaksananya hak dan kewajiban suami istri secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga.

Sebaliknya, ketika kewajiban nafkah tersebut tidak terpenuhi, baik karena ketidakmampuan ekonomi maupun kelalaian suami dalam menjalankan tanggung jawabnya, kondisi ini kerap memicu munculnya ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Ketidakstabilan ekonomi dapat menimbulkan rasa tidak aman, ketidakpuasan, bahkan perasaan tidak dihargai pada pihak istri, sehingga hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Dalam banyak kasus, persoalan ekonomi yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak menemukan solusi akhirnya mendorong istri untuk mengambil langkah hukum berupa pengajuan cerai gugat ke Pengadilan Agama.¹⁵ Oleh karena itu, faktor ekonomi tidak hanya dipahami sebagai persoalan material semata, tetapi juga sebagai faktor struktural yang berpengaruh signifikan terhadap keutuhan dan keberlangsungan suatu perkawinan.

¹⁴ Inawati Mohammad Jainie Jarajap., dkk., “Dinamika Nafkah Istri dalam Cerai Gugat (Integrasi antara Fikih dengan Konteks Indonesia)”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 2, (2024), hal. 532-533.

¹⁵ Wawan Irwansyah, dkk., “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut’ah pada Perkara Cerai Gugat dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 15, No. 2, (2025), hal. 473-475.

c. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan seperangkat norma dan ketentuan yang mengatur hubungan suami dan istri dalam ikatan perkawinan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanggung jawab dalam membangun rumah tangga, serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi perceraian. Landasan hukum keluarga Islam bersumber dari sumber-sumber primer syariat seperti Al-Qur'an dan Hadis, kemudian terus berkembang melalui pemikiran ulama serta dikodifikasikan dalam regulasi nasional Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman yuridis dalam praktik peradilan agama. Dalam konteks sistem hukum nasional, hukum keluarga Islam telah diintegrasikan ke dalam peraturan positif sehingga memiliki kekuatan normatif dan yuridis formal yang mengikat dalam memberikan perlindungan bagi keluarga muslim, termasuk dalam penetapan hak nafkah, hak asuh anak, dan prosedur perceraian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perspektif hukum keluarga Islam digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji kewajiban nafkah suami serta legitimasi cerai gugat yang diajukan oleh istri dalam ranah hukum positif Indonesia.¹⁶

¹⁶ Rima Rahmayani Tanjung, dk., "Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 1, No. 3, (2025), hal. 202-204.

d. Pendekatan Fenomenologis

Fenomenologi merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berupaya memahami makna pengalaman hidup (*lived experience*) individu terhadap suatu fenomena dengan menempatkan pengalaman subjektif sebagai pusat analisis. Pendekatan ini menekankan pentingnya menggali kesadaran, persepsi, serta pemaknaan subjek terhadap realitas yang mereka alami secara langsung, sehingga peneliti tidak hanya melihat fenomena dari sisi normatif atau struktural, tetapi juga dari sudut pandang pengalaman personal partisipan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami pengalaman subjektif para istri dalam menghadapi persoalan ekonomi rumah tangga, termasuk dinamika emosional dan pertimbangan rasional yang melatarbelakangi keputusan mereka mengajukan cerai gugat. Dengan demikian, fenomenologi memungkinkan penelitian ini menangkap realitas hukum sebagai pengalaman sosial yang hidup dan bermakna bagi subjek yang mengalaminya.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, cerai gugat dipahami sebagai kenyataan sosial yang terjadi di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek,

¹⁷ Fadli Ramadhathul Aflah dan Sri Murhayati, "Penelitian Fenomenologis," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2, (2025), hal. 13103-13104.

yakni perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama dengan latar belakang utama persoalan ekonomi dalam rumah tangga. Istilah cerai gugat tidak hanya dimaknai sebagai konsep normatif dalam hukum Islam maupun hukum positif, tetapi sebagai peristiwa konkret yang dialami dan diputuskan oleh para istri ketika menghadapi ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Faktor ekonomi dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi riil berupa keterbatasan pendapatan, tidak adanya tanggung jawab finansial, atau ketidakteraturan pemberian nafkah yang menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Selanjutnya, perspektif hukum keluarga Islam digunakan untuk menganalisis kenyataan tersebut dengan menelaah kewajiban nafkah suami, hak istri dalam mengajukan cerai, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat kelalaian nafkah menurut ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan fenomenologis diterapkan untuk menggali secara mendalam pengalaman subjektif para istri di Kecamatan Watulimo, khususnya bagaimana mereka memaknai tekanan ekonomi, dinamika konflik rumah tangga, serta pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan mereka dalam mengajukan cerai gugat, sehingga penelitian ini tidak hanya melihat aspek hukum secara formal, tetapi juga memahami realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.